

PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF MELALUI INTEGRASI PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Lokot Zein Nasution¹

lokot.nasution@yahoo.com

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
Gedung R.M Notohamiprodo, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

Abstrak

Salah satu akar permasalahan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif adalah terbatasnya penetrasi pasar dari lembaga keuangan formal ke wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh asumsi inefisiensi biaya jika mereka harus menysasar masyarakat perdesaan, sehingga potensi pembiayaan macet menjadi tinggi. Secara konseptual, persoalan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan diversifikasi keuangan dan urgensi penetrasi keuangan ke wilayah perdesaan. Pembiayaan syariah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk dan jasanya keuangan, sementara pelibatan BUMDEs diperlukan untuk meningkatkan penetrasi keuangan di wilayah perdesaan. BUMDEs dinilai sebagai bentuk kelembagaan representatif karena berpedoman pada prinsip mencari keuntungan sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial. Meski demikian, upaya untuk mengintegrasikan antara pembiayaan syariah dengan BUMDEs dihadapkan pada tantangan masih rendahnya rata-rata kapasitas masyarakat desa selaku pengelola BUMDEs. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini mengusulkan pentingnya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, khususnya pengelola BUMDEs mengenai pembiayaan syariah melalui kegiatan edukasi, literasi, dan skema pemberdayaan. Program tersebut sebagai prasyarat dalam menciptakan produk dan jasa layanan keuangan pembiayaan syariah yang sesuai dengan hukum fiqh sekaligus mampu diterima oleh pasar. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat keuangan inklusif di perdesaan yang dilakukan dengan peningkatan pembiayaan syariah melalui peranan BUMDEs.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, BUMDEs, dan Keuangan Inklusif

Abstract

One of the root problems in creating an inclusive financial system is the limited market penetration of formal financial institutions to rural areas. This is due to the assumption of cost inefficiency if they have to target rural communities, so the potential for non-performing financing is high. Conceptually, these problems can be overcome through increased financial supervision and the urgency of financial penetration into rural areas. Sharia financing is one of the efforts to improve the appearance of financial products and services, while the involvement of BUMDEs is needed to increase financial penetration in rural areas. BUMDEs are considered as a representative institutional form because they are guided by the principle of seeking profit while creating social welfare. However, efforts to integrate sharia financing with BUMDEs are faced with the challenge of the low average capacity of rural communities as BUMDEs managers. For this reason, the explanation in this case proposes the importance of improving the skills and knowledge of rural communities, especially BUMDEs managers regarding sharia financing through educational activities, literacy, and empowerment schemes. The

program is a financial prerequisite in creating sharia financing products and services that are in accordance with the law of fiqh as well as being able to be accepted by the market. This effort is expected to be able to support achievements in rural areas by increasing sharia financing through BUMDEs.

Keywords: Sharia Financing, BUMDEs, and Financial Inclusion

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai keuangan inklusif telah berkembang pesat baik di tingkat global maupun di Indonesia. Keuangan inklusif adalah kemudahan akses bagi setiap penduduk untuk bisa memanfaatkan produk dan jasa layanan keuangan tanpa terkecuali¹. Artinya, setiap penduduk baik sebagai pelaku usaha, pekerja, ibu rumah tangga, dan bahkan yang belum bekerja sekalipun agar mampu mengakses produk dan jasa layanan keuangan tanpa adanya hambatan. Keuangan inklusif dibutuhkan karena banyaknya golongan masyarakat dan pelaku usaha informal yang tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal, terutama perbankan. Dampaknya, penduduk yang tidak mampu mengakses layanan perbankan harus memilih lembaga keuangan informal yang rata-rata mematok bunga pinjaman yang tinggi, seperti rentenir, tengkulak, dan bank harian. Beban pinjaman yang tinggi dan karakter pinjaman yang represif berdampak besar terhadap kinerja pelaku usaha, dan untuk kalangan pekerja mampu menggerus pendapatan secara signifikan. Sistem keuangan yang belum inklusif menciptakan pola kesejahteraan yang tidak merata karena akses produk dan jasa layanan keuangan masih bias kota, sektoral, dan golongan masyarakat tertentu².

¹ Singh R., & Roy, S. 2015. Financial inclusion: a critical assessment of its concepts and measurement. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 5(1), 12-18.

² Machfudz, M., & Kamila, N. 2019. Empoerment of small business through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99-106.

Persoalan sistem keuangan yang belum inklusif di Indonesia dapat disebabkan dua persoalan mendasar³. *Pertama*, produk dan jasa layanan keuangan dinilai masih monoton akibat rendahnya diversifikasi produk dan jasa layanan keuangan yang disediakan. Contoh kasus yang sering ditemui adalah masih dominannya jenis keuangan konvensional pada berbagai jenis pembiayaan dan permodalan. Padahal selain konvensional, terdapat jenis keuangan syariah yang mempunyai potensi pasar yang tinggi. Dengan optimalisasi keuangan syariah, terdapat peluang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas yang selama ini dikategorikan tidak layak masuk pendanaan perbankan konvensional. Mengoptimalkan jenis pembiayaan syariah telah diakui mampu meningkatkan kinerja keuangan inklusif. *Kedua* adalah permasalahan karakteristik masyarakat, terutama masyarakat perdesaan yang dinilai tidak layak mendapatkan akses kredit dari perbankan. Dalam perspektif perbankan, masyarakat perdesaan dimasukkan dalam kategori risiko (berisiko tinggi), sehingga terdapat kekhawatiran tingkat pengembalian kredit menjadi rendah. Padahal, potensi masyarakat perdesaan sangat tinggi jika model penyaluran kredit yang dilakukan dapat dilakukan secara baik dan benar. Masyarakat perdesaan selama ini menjadi bagian yang terdiskreditkan dalam layanan perbankan.

Untuk mengatasi persoalan pertama, solusi yang sering dilakukan adalah mempercepat pengembangan pembiayaan syariah untuk memberikan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam istilah syariah, penyaluran kredit didefinisikan sebagai pembiayaan karena basis yang dilakukan adalah sistem

³ Putra, P.A., Yusri., Herlina., Nurhasanah., Wardana A., Mukhyar., Sulthoni, M.F. 2019. Integrasi konsep perbankan syariah dengan pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) desa mardani siak. *Al-Mutharahah*, 16(2), 413-433, <https://media.neliti.com/media/publications/325492-integrasi-konsep-perbankan-syariah-denga-e7df64fe.pdf>.

bagi hasil tanpa mematok bunga pinjaman⁴. Beberapa hasil riset menemukan bahwa pembiayaan syariah dinilai mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan konvensional, seperti prinsip keadilan, menghindari penipuan, dan dilakukan tanpa asas spekulasi⁵. Untuk mengatasi permasalahan yang kedua, beberapa pendapat mengusulkan pentingnya mengoptimalkan kelembagaan masyarakat desa yang diintegrasikan dengan sistem keuangan⁶. Kasus di Indonesia, salah satu bentuk kelembagaan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs), yang dinilai potensial menjadi ujung tombak menjalankan sistem keuangan yang inklusif⁷. BUMDEs adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usahalainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa⁸.

Meski demikian, menggabungkan konsep antara pembiayaan syariah dan eksistensi BUMDEs selama ini masih jarang diteliti. Padahal, mayoritas BUMDEs di Indonesia mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap unit bisnis keuangan, khususnya simpan pinjam⁹. Bisnis simpan pinjam dinilai mempunyai potensi pasar yang tinggi karena rata-rata masyarakat perdesaan berkebutuhan yang berat dalam mengakses sumber permodalan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha¹⁰. Meski demikian, rata-rata BUMDEs dinilai belum terlalu

⁴ Purnamasari, F., & Darmawan, A. 2017. Islamic banking and empowerment of small medium enterprises. *Etikonomi*, 16(2), 221-230.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Zulbetti, R., Perwito., & Puspita, V.A. 2019. Upaya peningkatan literasi keuangan pengurus bumdes melalui pelatihan keuangan di kecamatan cimaung kabupaten bandung. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(2), 200-211.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁹ Hamka, A.W., Said, I., & Sakaruddin. 2020. Pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 356-370.

¹⁰ *Ibid.*

berhasil dalam mengelola kegiatan usaha simpan pinjam karena minimnya keterampilan pengelola atau pengurus BUMDEs¹¹. Sementara itu, konsentrasi pengembangan pembiayaan syariah selama ini masih difokuskan kepada lembaga keuangan perbankan dan belum menysasar pada jenis kelembagaan di tingkat akar rumput (perdesaan)¹². Berdasarkan kedua kondisi tersebut, maka peluang untuk mentransformasi BUMDEs sebagai entitas pengelola kegiatan pembiayaan syariah sangatlah potensial, yang selama ini jarang dikonsepskan dalam tataran kebijakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual bagaimana mengintegrasikan antara pembiayaan syariah dengan keberadaan BUMDEs di perdesaan, yang sangat penting untuk mempercepat keuangan inklusif di Indonesia. Konsep tersebut penting dikemukakan mengingat masih rendahnya produk dan jasa layanan keuangan serta masih belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan di level bawah (perdesaan) bagi percepatan sistem keuangan yang inklusif. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka harus dilakukan eksplorasi pada beberapa tahap pembahasan, diantaranya adalah: (i) mengidentifikasi permasalahan pengembangan pembiayaan syariah di perdesaan; (ii) mengidentifikasi permasalahan pengelolaan BUMDEs; (iii) menganalisis strategi intergasi antara pembiayaan syariah dengan BUMDEs dalam mempercepat keuangan inklusif; dan (iv) menyusun langkah-langkah atau agenda yang harus dilakukan. Kesemuanya menjadi satu kesatuan dalam menghasilkan analisis secara mendalam dan komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis berupaya menggambarkan bagaimana strategi percepatan keuangan inklusif melalui integrasi pembiayaan syariah dengan bumdes.

¹¹ Ibrahim, D., & Kadarisman, Y. 2019. Pemanfaatan uang simpan pinjam pada badan usaha milik desa (bumdes) di desa rawa sekip kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu. *JOM FISIP*, 6(1), 1-14.

¹² Jamaluddin. 2019. The role of sharia financial institution to empowering smes. *AICIEB*, 155-169.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PEMBIAYAAN SYARIAH DAN KEUANGAN INKLUSIF

Salah satu pendorong dalam mempercepat keuangan inklusif adalah melalui pengembangan diversifikasi jenis produk dan jasa layanan keuangan, salah satunya adalah melalui jenis pembiayaan syariah. Kegiatan pembiayaan syariah adalah bagian dari keuangan syariah, yang didekati dari prinsip dan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'andan Sunnah. Dalam skala yang lebih luas, keuangan syariah mampu memberikan beragam akses layanan keuangan termasuk kepemilikan rekening, tabungan, asuransi, dan pembiayaan. Dalam kasus pembiayaan syariah, karakteristiknya berbeda dengan konvensional, sehingga dipandang mampu memperkaya diversifikasi kegiatan penyaluran permodalan. Dengan pengembangan pembiayaan syariah, masyarakat atau konsumen mempunyai opsi yang lebih beragam untuk memilih produk dan jasa layanan keuangan mana yang dinilai paling menguntungkan¹³. Beberapa pendapat mendefinisikan kondisi tersebut sebagai beragamnya pilihan masyarakat, sehingga keputusan masyarakat dalam memilih produk dan jasa layanan keuangan yang terbaik dapat dipenuhi. Opsi yang beragam merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif.

Faktor lain sebagai pendorong keuangan inklusif adalah beragamnya pilihan produk dan jasa layanan keuangan yang mampu menawarkan keunggulan dibandingkan produk dan jasa layanan keuangan lainnya. Secara teoritis, semakin beragamnya produk dan jasa layanan keuangan yang diberikan akan menciptakan opsi kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat selaku konsumen.

¹³ Adzimatunur, F., & Manalu, V.G. 2021. The Effect of islamic financial inclusion on economic growth: a case study of islamic banking in indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute*, 4(1), 976-985.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan syariah dinilai mempunyai perbedaan dengan produk dan jasa layanan keuangan konvensional, sehingga memberikan opsi yang lebih luas kepada masyarakat selaku konsumen untuk memilih produk dan jasa layanan keuangan terbaik.

Beberapa perbedaan pembiayaan syariah dengan kredit konvensional diantaranya adalah¹⁴: (i) pandangan bahwa suku bunga bank konvensional adalah kategori riba yang bertentangan dengan nilai-nilai agama; dan (ii) pandangan bahwa bank konvensional menerapkan prinsip pembebanan risiko usaha kepada pihak peminjam yang dipandang melanggar prinsip keadilan dan kemitraan. Pada pembiayaan syariah, pengembalian modal berlaku dengan sistem bagi hasil, dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian melalui perjanjian akad yang dibebankan kepada kreditur dan debitur¹⁵. Persamaannya dengan lembaga keuangan konvensional adalah sama-sama mencari keuntungandan pelayanan publik dalam bisnis keuangan¹⁶. Karakter pembiayaan syariah mampu menjadikan sistem keuangan lebih beragam dan dinilai relatif unggul, sehingga menjadi lebih inklusif. Studi empiris membuktikan bahwa pembiayaan syariah mampu memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas inklusi keuangan di beberapa negara yang didominasi populasi penduduk muslim¹⁷.

Keragaman dari pembiayaan syariah juga ditunjukkan oleh jenis layanan yang diberikan¹⁸. Secara konseptual, jenis layanan pembiayaan syariah harus menjamin kebaikan dan keamanan terhadap praktik riba. Selain itu, pelayanan pembiayaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jouti, A.T. 2018. Islamic finance: financial inclusion or migration. *ISRA International journal of Islamic Finance*, 10(2), 277-288.

syariah juga relatif lebih beragam. Pembiayaan syariah menawarkan berbagai akad yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadiah*, *Bai* (*Bai Murabahah*, *Salam* atau *Istishna*), *Rahn*, *Ijarah*, *Hawalah*, *Wakalah*, *Kafalah* dan *Qardh*. Beberapa akad tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam yang dipraktikkan dalam model muamalah, khususnya pinjam meminjam. Pembiayaan syariah mencakup berbagai mekanisme dan lembaga yang memberikan layanan bernilai tambah tinggi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam).

Faktor berikutnya dalam mendorong keuangan inklusif adalah peranannya terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Karakteristik dari pembangunan yang berkualitas diantaranya adalah¹⁹: (i) tingginya penyerapan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitasnya; (ii) pemerataan distribusi pendapatan, sehingga ketimpangan daerah menjadi berkurang bahkan dapat dihilangkan; (iii) rata-rata pendapatan per kapita yang tinggi; dan (iv) laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pembiayaan syariah dinilai mempunyai kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Studi empiris membuktikan bahwa peningkatan peran pembiayaan syariah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal²⁰. Pembiayaan domestik yang diberikan oleh pembiayaan syariah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi²¹. Dengan bukti-bukti tersebut, pembiayaan syariah dinilai efektif sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi

¹⁹ Bolli, T., & Zurlinden, M. 2008. Measurement of labor quality growth caused by unobservable characteristics. *KOF Working Papers: Swiss Federal Institute of Technology Zurich*, No. 203.

²⁰ Suharto., & Fasa, M.I. 2017. The challenges of islamic bank for accelerating the growth of micro, small and medium enterprises (msmes) in indonesia. *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-19.

²¹ *Ibid.*

transmisi dana dari rumah tangga yang surplus uang ke rumah tangga yang mengalami defisit. Hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi adalah dua arah, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan syariah mampu mendorong pertumbuhan dan pada saat yang sama, pertumbuhan mendorong perkembangan pembiayaan syariah²².

2. KEUANGAN INKLUSIF BERBASIS PERDESAAN

Salah satu akar permasalahan sistem keuangan yang belum inklusif adalah rendahnya penetrasi pasar ke wilayah perdesaan. Beberapa studi empiris membuktikan bahwa kurangnya penetrasi ke wilayah perdesaan menjadikan kebijakan ekspansi sistem keuangan menjadi bias perkotaan dan sektoral²³. Sektor yang paling terdiskreditkan adalah pertanian yang kucuran kreditnya kalah jauh dibandingkan sektor basis perkotaan (industri, jasa, dan perdagangan). Bias pada sektor dan wilayah tertentu disebabkan oleh dua persoalan utama, yaitu²⁴: (i) rendahnya upaya melakukan ekspansi akibat keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga keuangan; dan (ii) paradigma yang diusung lembaga keuangan bahwa masyarakat perdesaan tidak mempunyai potensi untuk berkembang, termasuk dalam melakukan kegiatan usaha produktif. Bias perdesaan dipandang beberapa peneliti lebih disebabkan keterbatasan dari sisi penawaran (lembaga keuangan) dibandingkan permintaan (karakteristik masyarakat). Dengan kondisi tersebut, persoalan dari sisi lembaga keuangan, khususnya dari jenis konvensional dipandang mempunyai andil besar terhadap sistem keuangan yang belum inklusif akibat rendahnya penetrasi di perdesaan.

²²*Ibid.*

²³ Kata, R., Walenia, A., & Pyrkosz, D.S. 2015. Financial exclusion of the rural population in poland. *J. Agribus. Rural Dev*, 4(38), 705-715.

²⁴*Ibid.*

Dibandingkan faktor lainnya, rendahnya penetrasi ke wilayah perdesaan dinilai mempunyai kontribusi yang paling signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang belum inklusif²⁵. Meski kepadatan penduduk di perdesaan tidak setinggi di perkotaan, namun luasan wilayahnya jauh lebih besar yang dilihat dari sisi geografis, sehingga jumlah penduduknya pada dasarnya lebih besar dibandingkan perkotaan. Basis geografis yang luas menjadikan wilayah perdesaan mempunyai sektor yang dominan, khususnya pertanian. Beberapa studi menemukan bahwa keberhasilan dalam mengucurkan kredit di sektor pertanian menjadi indikator sebuah negara atau daerah mempunyai tingkat inklusi keuangan yang tinggi²⁶. Hal ini karena sektor pertanian didominasi oleh masyarakat yang relatif berpendapatan rendah, namun bukannya tidak mungkin untuk diberikan kredit. Masyarakat perdesaan secara *basic* mempunyai etos kerja yang tinggi dan hanya memerlukan sentuhan pemberdayaan untuk mengangkat nilai tambah produk yang dihasilkan. Prinsip dari keuangan inklusif adalah pemerataan dan tidak bias mata pencaharian, sehingga penetrasi ke wilayah perdesaan mempunyai kontribusi besar dan menjadi kunci dalam mempercepat keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Masalahnya, tidak semua lembaga keuangan mempunyai keberanian untuk menjadikan masyarakat perdesaan sebagai segmen kredit utama, mengingat mereka tidak berprinsip pada proses untuk meningkatkan keterampilan debiturnya, namun rata-rata hanya didasarkan pada pola hasil pengembalian yang cepat.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Stanslaus, V., & Wmari, F.W. 2021. Financial inclusion and youth agriculture involvement in tanzania: a case of misenyi district, kagera region. *International Journal of Academic Research in Business & Social Science*, 11(2), 436-449, https://hrmars.com/papers_submitted/8848/financial-inclusion-and-youth-agriculture-involvement-in-tanzania-a-case-of-misenyi-district-kagera-region.pdf.

Beragam pendapat mengusulkan pentingnya melibatkan kelembagaan lokal di perdesaan sebagai strategi utama mempercepat keuangan yang inklusif. Usulan ini didasarkan fakta masih terbatasnya kemauan dan kepemilikan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan untuk menysasar wilayah perdesaan. Keterbatasan infrastruktur (seperti kantor cabang dan jumlah ATM) menjadikan tingkat penyediaan layanan keuangan diantara penduduk perdesaan lebih terbatas dibandingkan penduduk perkotaan²⁷. Perbankan biasanya mempertimbangkan faktor geografis, kepadatan penduduk, dan karakteristik perilaku masyarakat lokal sebagai basis untuk menentukan keputusan kucuran kredit dan penyediaan infrastruktur penunjang²⁸. Dengan kondisi tersebut, maka optimalisasi kelembagaan lokal mempunyai peranan yang krusial. Kelembagaan lokal disebut sebagai kelembagaan perdesaan yang biasanya dibentuk untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam banyak kasus, pelibatan kelembagaan lokal (perdesaan) diperlukan secara langsung sebagai entitas pelaksana usaha keuangan, terutama yang paling umum adalah jenis simpan pinjam. Upaya tersebut dikenal sebagai strategi mempercepat keuangan inklusif berbasis perdesaan.

Selain mengoptimalkan keberadaan kelembagaan lokal, penciptaan keuangan inklusif berbasis perdesaan juga dapat dilakukan dengan menciptakan kelembagaan baru dalam menjalankan usaha pengelolaan produk dan jasa layanan keuangan. Penciptaan kelembagaan baru hanya bisa dilakukan jika masyarakat di perdesaan sama sekali tidak mempunyai wadah kelembagaan²⁹. Umumnya, kelembagaan yang dibentuk hanya berasal dari pemerintah seperti Pemerintahan Desa, Lembaga

²⁷ Achugamonu, U.B., Adetiloye, K.A., Adegbite, E.O., Babajide, A.B., & Akintola, F.A. 2020. Financial exclusion of bankable adults: implication on financial inclusive growth among twenty-seven ssa countries. *Cogent Social Science*, 6, 1-15.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan beragam bentuk kelembagaan resmi lainnya. Bentuk kelembagaan resmi yang murni diintervensi oleh pemerintah relatif berfungsi untuk menjalankan kegiatan administratif, namun mempunyai ruang lingkup yang kecil dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha masyarakat perdesaan³⁰. Untuk itu, dalam konteks memperluas lembaga keuangan berbasis kelembagaan lokal, perlu dibentuk kelembagaan baru yang sifatnya menjalankan kegiatan usaha dalam menghasilkan produk dan jasa layanan keuangan yang ramah terhadap karakter masyarakat perdesaan. Kasus yang sering dijadikan percontohan adalah pembentukan Grameen Bank di Bangladesh atau pembentukan Koperasi Wanita berbasis perdesaan sebagai upaya untuk mempercepat keuangan inklusif dengan membentuk kelembagaan baru yang sebelumnya belum pernah ada di perdesaan.

3. OPTIMALISASI PEMBIAYAAN SYARIAH DI PERDESAAN

Penjelasan sebelumnya sudah menguraikan bahwa pengembangan pembiayaan syariah mampu mempercepat keuangan inklusif. Pembiayaan syariah mampu memosisikan produk dan jasa layanan keuangan menjadi lebih beragam sehingga masyarakat atau konsumen mempunyai keragaman pilihan dalam menentukan produk dan jasa layanan keuangan mana yang dinilai terbaik bagi diri, keluarga, atau perusahaannya. Pada sisi yang lain, salah satu faktor kunci keberhasilan mempercepat keuangan inklusif dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis perdesaan. Penetrasi ke wilayah perdesaan mencerminkan keberanian dan keseriusan lembaga keuangan untuk mendiseminasi dan menyebarluaskan produk

³⁰ Ariyati, S.N., & Sjaf, S. 2014. Efektivitas kelembagaan desa dalam praktik demokratisasi di desa kalengdepk, pemalang jawa tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 200-209, <file:///C:/Users/arif/Downloads/9426-Article%20Text-26963-2-10-20150828.pdf>.

dan jasa layanan keuangan yang dimilikinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengintegrasikan antara konsep pembiayaan syariah dengan penetrasi keuangan berbasis perdesaan sebagai akselerasi untuk mempercepat target keuangan yang inklusif. Opsi yang bisa diusulkan adalah pentingnya mengoptimalkan pembiayaan syariah di perdesaan untuk menutupi keterbatasan kredit konvensional dalam melakukan penetrasi pasar di perdesaan.

Beberapa hasil studi menemukan bahwa penerapan konsep pembiayaan syariah (contoh kasus Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di perdesaan relatif lebih berhasil dibandingkan konvensional karena cakupan operasinya difokuskan hanya pada satu basis wilayah, baik kabupaten/kota, atau provinsi³¹. Relatif berhasilnya penetrasi pasar menjadikan *Operational Revenue Ratio* dan Rasio Kecukupan Modal Minimum relatif terjaga, sehingga berpengaruh cukup besar terhadap tingkat efisiensi pembiayaan³². Lembaga keuangan syariah melalui mekanisme pembiayaannya relatif mempunyai potensipasar yang lebih tinggi karena pasar yang baru digarap belum menjadi segmen sasaran lembaga kredit konvensional³³. Lembaga pembiayaan syariah biasanya fokus pada pendanaan sektor UMKM. Kasus di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan, keberadaan lembaga pembiayaan syariah memiliki peranan penting bagi kemandirian usaha masyarakat perdesaan³⁴. Hal ini bisa terjadi karena lembaga pembiayaan syariah didirikan untuk memudahkan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan kegiatan produksi dan ekonomi melalui basis akad yang beragam. Pada kasus

³¹ Ayuningtyas, R.D., Wati, R., & Safa'ah, F. 2018. Sustainability of sharia rural bank in central java. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 59-66, <https://journal.uii.ac.id/JEKI/article/view/11523/8689>.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

keberhasilan pembiayaan syariah, kuncinya terletak pada kemampuan untuk membandingkan seluruh biaya dengan total pendapatan, sehingga didapat nilai rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan setiap periode sehingga kinerja keuangan lembaga pembiayaan syariah dapat diketahui untuk memutuskan dapat melanjutkan operasinya atau tidak.

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki, maka langkah yang diperlukan adalah pentingnya menyusun kebijakan dalam mengoptimalkan pembiayaan syariah di perdesaan. Terdapat dua cara dalam mengintervensi kebijakan untuk memperdalam penetrasi pembiayaan syariah di perdesaan, yaitu³⁵: (i) penetrasi dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di tingkat pusat, yang memprogram percepatan pembiayaan syariah menasar langsung ke wilayah-wilayah perdesaan dan multi sektor; atau (ii) dapat dilakukan dengan mentransformasi kelembagaan yang sudah ada di desa berbasis kewirausahaan menjadi lembaga pembiayaan syariah. Kebijakan pertama dinilai lebih efisien dan efektif karena adanya arahan dan supervisi langsung yang diberikan oleh kantor pusat. Namun pola ini dinilai relatif kurang mampu menjadikan masyarakat desa memiliki keterampilan, swadaya, dan partisipasi yang tinggi dalam mendukung keberhasilan kegiatan pembiayaan syariah yang dijalankan. Sementara untuk kebijakan yang kedua, kelemahannya adalah membutuhkan waktu untuk terus belajar dan berkembang, khususnya pengetahuan mengenai kegiatan usaha pembiayaan. Tidak mudah untuk merubah karakter dan tingkat profesionalitas yang dimiliki oleh kelembagaan lokal di perdesaan. Meski demikian, kebijakan ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan rasa kolaborasi,

³⁵ Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. 2012. The role of islamic finance in enhancing financial inclusion in organization of islamic cooperation (oic) countries. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55-120, <http://iesjournal.org/english/Docs/034.pdf>.

swadaya, dan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong keberhasilan program, sehingga target keuangan inklusif dinilai lebih tepat sasaran.

4. BUMDES SEBAGAI KELEMBAGAAN POTENSIAL DI PERDESAAN

Optimalisasi untuk meningkatkan peluang pembiayaan syariah dan strategi keuangan inklusif di perdesaan berbasis kelembagaan lokal dapat dilakukan melalui peningkatan peran BUMDEs. Secara operasional, BUMDEs diyakini mampu menjalankan kegiatan pembiayaan Syariah, karena cakupan usaha BUMDEs berpedoman pada prinsip menguntungkan sekaligus memberi dampak positif terhadap kondisi kesejahteraan sosial. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pembentukan BUMDEs, yang secara teoritis dibentuk karena³⁶: (i) untuk menjalankan pemahanan bahwa sarana produksi yang ideal harus dimiliki masyarakat lokal; (ii) untuk melindungi konsumen dari monopoli alami; (iii) untuk mengambil alih perusahaan berwatak kapitalis yang cenderung merugikan masyarakat; (iv) untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi perdesaan; (v) untuk menciptakan efisiensi dalam menyediakan layanan bagi masyarakat; dan (vi) untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADEs). Beberapa pertimbangan tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan menambah penghasilan daerah³⁷. Dari perspektif tersebut, maka BUMDEs mempunyai posisi strategis bagi penguasaan sektor strategis, namun tidak melupakan akan kebutuhan keuntungan perusahaan.

BUMDEs dituntut menghasilkan keuntungan berbasis efisiensi usaha, namun juga bisa melakukan pelayanan sosial³⁸. Hal ini sejalan dengan peranan BUMDEs

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Rahmawati, E. 2020. Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdesa) di kabupaten bandung barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 1-13.

³⁸ *Ibid.*

yang dapat dibedakan menjadi empat, yaitu³⁹: (i) sebagai entitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi desa; (iii) membantu pemerintahan desa dalam mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi desa; dan (iv) menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan ekonomi desa. Sementara fungsi BUMDEs dibedakan menjadi tiga, yaitu⁴⁰: (i) berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (ii) berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan bagi penyediaan pelayanan sosial; dan (iii) berfungsi sebagai lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, BUMDEs mempunyai kecocokan dengan upaya membangun percepatan keuangan inklusif di perdesaan melalui kegiatan pembiayaan syariah.

Secara operasional, BUMDes dapat berbentuk BUMDes Bersama (BUMDesma), yaitu gabungan dari dua BUMDEs atau lebih dalam menjalankan usaha secara bersama. Tujuan dari pendirian BUMDEs maupun BUMDesma adalah⁴¹: (i) melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; (ii) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; (iii) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

ekonomi masyarakat desa; (iv) pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan (v) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Tujuan tersebut menjadikan BUMDEs maupun BUMDEsma mempunyai kedudukan strategis bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan melalui peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pembentukan unit usaha pembiayaan syariah, BUMDEsma mempunyai peluang yang besar untuk menjalankan model kegiatan usaha berbasis jaringan kemitraan, sehingga jika terdapat kelemahan pengelolaan model pembiayaan syariah, maka dapat ditutupi oleh keberagaman sumberdaya manusia gabungan dari beberapa desa.

5. PELUANG MENINGTEGRASIKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN BUMDES

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, BUMDEs dikategorikan sebagai kelembagaan lokal paling representatif yang mempunyai potensi tinggi dalam mempercepat keuangan inklusif melalui penetrasi pembiayaan syariah. BUMDEs merupakan entitas usaha sekaligus berorientasi sosial yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang berprinsip pada swadaya, kolaboratif, dan partisipatif⁴². Penjelasan sebelumnya juga sudah menguraikan bahwa integrasi antara kelembagaan lokal di perdesaan dan jenis pembiayaan syariah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat keuangan inklusif dalam menutupi kekurangan penyediaan kredit yang dilakukan lembaga keuangan formal, khususnya dari jenis keuangan konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mengintegrasikan antara pelaksanaan pembiayaan syariah dan BUMDEs sebagai bentuk kelembagaan lokal di perdesaan dinilai menjadi strategi yang paling ideal. Integrasi tersebut

⁴²*Ibid.*

menjadi sangat penting, mengingathasilriset dan usulan mengenai optimalisasi BUMDEs sebagai pelaku keuangan syariah belum terlalu banyak diulas.

Kasus di tingkat global, perpaduan antara kelembagaan lokal dan upaya penetrasi pembiayaan syariah sudah relatif banyak diteliti, dan rata-rata mampu menjadi katalisator dalam menciptakan literasi keuangan, dan terlibat secara langsung sebagai pelaku lembaga keuangan yang menysasar masyarakat lokal⁴³. Optimalisasi kelembagaan lokal juga berfungsi untuk menutupi kelemahan perbankan akibat tingginya biaya operasional karenapermasalahan geografis dan spasial, dan keterbatasan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah (seperti infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan jaringan internet)⁴⁴. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi biasanya menjadi tantangan berat untuk menawarkan produk dan jasa layanan keuangan karena membengkaknya biaya operasional perusahaan⁴⁵. Kondisi yang terbatas di perdesaan juga mengharuskan lembaga keuangan formal seperti perbankan untuk mengalokasikan sumberdaya khusus dalam menciptakan inovasi produk dan layanannya, sehingga konsekuensi tersebut menjadi *opportunity cost* yang lebih baik tidak diambil⁴⁶. Konsekuensi dari keharusan menciptakan inovasi dan layanan rata-rata tertuju pada model pendampingan pasca kredit diberikan.

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi tentang kelembagaan lokal di perdesaan sebagai pelaku sektor keuangan, dan rata-rata menemukan adanya biaya efisiensi penyaluran kredit atau pembiayaan. Efisiensi tercipta karena adanya aliansi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Amalia, E., & Rahmatullah, I. 2020. Strategic alliance between sharia microfinance institutions and financial technology in strengthening small micro enterprises (mses) *Iqtishadia*, 13(2), 240-257.

⁴⁶ *Ibid.*

strategis antara kelembagaan lokal dengan masyarakat, sehingga persoalan *principal dan agent* pada dasarnya bisa direduksi. Pada pola bisnis *mainstream* (lembaga keuangan formal), lembaga keuangan selaku kreditor (*principal*) seringkali mempunyai persoalan informasi yang asimetris dengan calon debitur (*agent*), sehingga potensi kegagalan kredit atau pembiayaan menjadi tinggi⁴⁷. Masalah *principal dan agent* seringkali menjadi alasan utama mengapa lembaga keuangan memutuskan tarif bunga yang lebih tinggi terhadap masyarakat perdesaan dengan menunjukkan orientasi keuntungan berlebihan⁴⁸. Hasil studi lain menemukan bahwa untuk skema tabungan, lembaga keuangan formal yang dipaksa menyasar masyarakat perdesaan membebankan biaya administrasi yang tinggi. Operator lembaga keuangan mengambil dana ekstra untuk menutupi biaya operasional yang tinggi, sehingga target keuangan inklusif sulit dicapai. Persoalan tersebut disebabkan keterbatasan informasi yang dimiliki *principal* dalam memahami karakter dan pemantauan (*supervisi*) terhadap *agent*.

Kondisi menjadi berbeda jika melibatkan kelembagaan lokal (*principal*) yang dinilai mempunyai informasi yang relatif sangat simetris (*komplit*) karena berada dalam satu lingkungan (*desa*) dengan masyarakat sebagai calon debitur (*agent*)⁴⁹. Pola tersebut berimplikasi terhadap potensi pengembalian kredit atau pinjaman yang relatif lebih baik, dan potensi penciptaan keadilan sosial ekonomi menjadi lebih tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kelembagaan lokal bentukan masyarakat di perdesaan dinilai lebih dekat dengan kelompok usaha mikro kecil serta masyarakat

⁴⁷ Ali, K.M. 2014. Integrating zakah, awqaf and islamic microfinance for poverty alleviation: three models of islamic micro finance. *IRTI Working Paper Series*, WP, 1435-19.

⁴⁸ Santoso, B. 2016. Strategy of financial inclusion development in indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 53-84.

⁴⁹ Hendri, D. 2016. Shariah financing for farmers poverty reduction. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1), 33-50.

berpenghasilan rendah. Keberadaannya lebih mudah dijangkau oleh lokasi dan kondisi usaha mikro kecil, dengan sistem administrasi yang mudah diakses, strategi pemasaran yang proaktif, dan agunan yang terjangkau⁵⁰. Keunggulan tersebut berdampak pada tingkat kapasitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan pendapatan mitranya (debitur).

Dalam kasus BUMDEs, upaya untuk meningkatkan pendapatan mitra (masyarakat) berbasis pembiayaan syariah relatif sangat potensial. Prinsip dari pembiayaan syariah adalah menghindari pola peminjaman yang represif (seperti menghindari denda jika debitur telat membayar) dan menghindari riba yang dapat menekan kesejahteraan debitur. Beragam akad yang disediakan mampu menawarkan banyak opsi mengenai pola kerjasama yang hendak dilakukan. Pembiayaan syariah telah merevolusi model peminjaman perbankan dengan memberikan aspek etika, moral, dan spiritual, sehingga kualitas dari pembiayaan pada dasarnya relatif berkualitas dibandingkan konvensional⁵¹. Prinsip-prinsip yang diusung berbasis hukum agama, sehingga berdampak pada model tata kelolasyariah yang harus berkomitmen untuk mengembangkan usaha debiturnya, baik pengembangan dari aspek keuangan maupun non keuangan. Komitmen tersebut didasarkan pada prinsip kerjasama, transparansi, dan pemahaman mengenai kebermanfaatan, dan pada sisi yang lain tetap tidak melupakan esensi pembiayaan syariah yang berusaha mencari keuntungan⁵².

⁵⁰ Anwar, A.Z., Susilo, E., Rohman, F., Santosa, P.B., & Gunanto, E.Y.A. 2019. Integrated financing model in islamic micorfinance institutions for agriculture and fisheries sector. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(4), 303-314.

⁵¹ Warsame, M.H. 2020. Islamic micro-financing schemes among fianncial institutions. *Utopia Praxis Latinoamericana*, 25(2), 223-230.

⁵² *Ibid.*

Orientasi tata kelola pembiayaan syariah bukan semata antara peminjam dan pihak yang meminjam, namun juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas (umat). Ideologi dasarnya adalah Islam tidak memisahkan antara tujuan spiritual dan material, namun harus mempertimbangkan aspek moralitas yang disyariatkan⁵³. Tujuan operasional usaha keuangan syariah secara spesifik adalah⁵⁴: (i) mengoptimalkan laba; (ii) mengentaskan kemiskinan; (iii) berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial; (iv) mengembangkan proyek usaha secara optimal; (v) menciptakan produk dan jasa layanan keuangan yang unggul dan inovatif; dan (vi) mendorong pelaksanaan nilai-nilai dan jalan hidup Islam. Beragam karakteristik tersebut menyiratkan bahwa model pembiayaan syariah memiliki komitmen sosial yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan pembiayaan syariah harus mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial (*social justice*), keterbukaan (*fairness*), dan kebaikan (*altruism*)⁵⁵.

Karakter dan nilai-nilai dalam pembiayaan syariah dinilai sesuai dengan karakteristik BUMDEs yang bukan hanya mengutamakan keuntungan (profit), namun juga memikirkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat (benefit). Aspek yang paling ditekankan pada BUMDEs adalah penyelenggaraan jasa publik sekaligus perolehan keuntungan, sehingga peranannya menjadi ganda. Secara spesifik, peran ganda ini diterjemahkan dalam lima fungsi, yaitu⁵⁶: (i) pelaksana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan perdesaan; (ii) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan perdesaan; (iii) mendorong peran

⁵³ Amaroh, S. 2014. Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah. *Economica*, V(2), 87-106, <https://media.neliti.com/media/publications/255540-prinsip-keadilan-sosial-dan-altruisme-da-464992c2.pdf>.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

serta masyarakat desa dalam bidang usaha; (iv) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan (v) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Peran dan fungsi ini merupakan landasan BUMDEs dalam melaksanakan posisinya sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Konsep agen pembangunan mengacu pada asas keadilan berdasarkan harga dan layanan yang diberikan (non-diskriminasi), namun tetap dapat memperhitungkan atas tingkat pengembalian investasi. Konsep tersebut kompatibel dengan asas dan prinsip pembiayaan syariah yang mengedepankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip lain dalam tata kelola usaha BUMDEs adalah pembentukan harga yang adil bagi masyarakat (konsumen), namun tetap bisa menutupi biaya agar dapat menjamin keberlangsungan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Capaian ini bermanfaat bagi masing-masing pelaku, yaitu⁵⁷: (i) bagi masyarakat, penerapan asas keadilan dipandang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi; (ii) bagi pemerintah, hal ini dapat memenuhi persyaratan pendapatan dan orientasi sosial; dan (iii) bagi BUMDEs, hal ini mencerminkan keberhasilan atas produksi yang efisien dari upaya perlindungan kepentingan publik.

6. TANTANGAN MENGINTEGRASIKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN BUMDES

Karakteristik dan tujuan pembiayaan syariah dinilai cocok dengan arah dan tujuan BUMDEs, dan keberadaan BUMDEs sangat dibutuhkan untuk mempercepat target pembiayaan syariah di perdesaan dalam rangka mewujudkan keuangan yang inklusif. Pembiayaan syariah pada dasarnya tidak hanya ditujukan pada tipikal masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim, namun juga non-muslim. Hal ini disebabkan karakteristik pembiayaan syariah yang menawarkan produk dan jasa

⁵⁷*Ibid.*

layanan keuangan yang relatif beragam dan dipandang mempunyai keunggulan dibandingkan keuangan konvensional⁵⁸. Meski demikian, terdapat tantangan bahwa mengandalkan sepenuhnya kepada kelembagaan lokal (BUMDEs) dalam menjalankan usaha pembiayaan seringkali terkendala oleh kapasitas organisasi yang terbatas. Beberapa permasalahan yang sering muncul diantaranya adalah kecilnya peran pemerintah dalam aspek regulasi dan pendanaan, sumberdaya manusia pengelola atau pengurus yang kurang profesional, rendahnya permodalan, dan masalah ketimpangan kelembagaan lainnya⁵⁹.

Persoalan berikutnya adalah rendahnya rata-rata sumber pendapatan masyarakat perdesaan, dimana sektor pertanian pada umumnya sangat dipengaruhi oleh musim, hasil panen, harga komoditas, dan kondisi cuaca. Hasil lain mengidentifikasi permasalahan sektor pertanian yang tidak terlepas dari infrastruktur, kepemilikan lahan, ketersediaan air, permodalan, pembenihan, sektor penunjang pertanian yang belum terintegrasi, dan permasalahan mendasar lainnya⁶⁰. Dengan demikian, inovasi keuangan harus dilakukan oleh BUMDEs agar dapat menguntungkan para pihak dengan risiko yang terukur untuk menjaga kelangsungan pembiayaan dalam jangka panjang.

Mengandalkan kelembagaan lokal seperti BUMDEs dalam menjalankan usaha pembiayaan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara tuntutan dalam menciptakan keuangan yang inklusif sangatlah tinggi. Belajar dari kasus di tingkat global, kelembagaan lokal di perdesaan, seperti koperasi yang dibentuk oleh masyarakat seringkali gagap secara tata kelola dan mismanajemen yang tinggi,

⁵⁸Hidayah, N., Tabrani. 2019. Non-performing finance in sharia financial institutions in indonesia: a case study of bprs adeco (aceh development corporation). *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 117-134.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

termasuk teknologi dalam menjalankan strategi *Financial Technology* (Fintech)⁶¹. Informasi yang asimetris juga seringkali muncul, yang tidak terdapat pada *principal* dan *agent*, justru terletak pada aspek tata kelola. Studi lain mengkorelasikan antara pembiayaan syariah dengan kemampuan tata kelola kelembagaan lokal di perdesaan yang serba terbatas. Hasilnya ditemukan justru karakteristik pembiayaan syariah seringkali sulit dipahami, termasuk keragaman akad yang membutuhkan edukasi dan literasi yang tinggi. Selain itu, konsep kelembagaan syariah yang mempunyai peran ganda (sosial dan profit) justru menjadi penyebab rendahnya kemampuan manajemen kelembagaan lokal dalam mengelola lembaga pembiayaan syariah⁶².

Beragam hasil studi menemukan bahwa tuntutan untuk memahami model bisnis syariah menjadi tantangan paling berat bagi sumberdaya manusia yang dimiliki kelembagaan lokal. Terbatasnya kelangkaan sumberdaya manusia yang memahami prinsip pembiayaan syariah mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan⁶³. Dampaknya, pengembangan produk dan inovasi layanan menjadi sangat terbatas. Padahal, produk dan jasa layanan keuangan syariah harus sesuai dengan hukum fiqih. Dalam beberapa kasus, banyak produk dan jasa layanan pembiayaan syariah yang diperkenalkan ke pasar justru dengan mengadaptasi dan merekayasa ulang produk mengikuti keberhasilan produk konvensional. Kondisi demikian menjadikan produk dan jasa layanan pembiayaan syariah kehilangan nilai dan menimbulkan kebingungan dalam interpretasinya. Upaya untuk mengembangkan produk dan jasa layanan pembiayaan syariah semakin sulit, mengingat rata-rata sumberdaya masyarakat perdesaan sangat terbatas.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Zulfikar. 2020. Challenges of islamic banking in indonesia in developing products. *The Journal of Management Theory and Practice*, 1(3), 35-42.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah persaingan dengan produk dan jasa layanan keuangan konvensional yang menjadikan pembiayaan syariah tidak mempunyai standar dalam pengembangan produk⁶⁴. Padahal secara ideal, setiap institusi bergantung pada ahlinya untuk mengembangkan produk dan jasa layanan, yang mengarah pada perbedaan dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh industri lain. Tidak adanya standar yang ditetapkan akibat terbatasnya tenaga ahli di bidang syariah merupakan tantangan bagi manajemen pengelola, terutama dalam mencari investor potensial. Meski sekalipun produk dan jasa layanan yang dihasilkan sudah memenuhi standar syariah, namun tuntutan lain adalah harus layak atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Suatu produk mungkin saja sesuai dengan prinsip Syariah, tetapi tidak layak dari segi pasar, sehingga diperlukan komposisi beberapa ahli untuk menggambarkan produk dan jasa layanan yang dapat bersaing secara kompetitif.

7. STRATEGI MENGINTEGRASIKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN BUMDES

Berdasarkan peluang dan tantangan, maka diperlukan strategi integrasi antara pembiayaan syariah dengan eksistensi BUMDEs di perdesaan. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah urgensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola BUMDEs. Dalam kasus pengembangan sektor keuangan, strategi umum yang dilakukan adalah pentingnya meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, khususnya pemahaman mengenai pengetahuan keuangan syariah yang mencakup aspek fiqih, akad, dan penciptaan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Edukasi dan literasi keuangan harus dibarengi dengan mekanisme

⁶⁴ Ahmad, I.M. 2016. Operational challenges in the shari'ah governance of islamic financial institutions (ifis) in nigeria: issues and solutions. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3), 216-233.

pemberdayaan untuk merubah paradigma dan keterampilan pengelola BUMDEs. Bentuk dari pemberdayaan bukan hanya mengisi stok pengetahuan, namun juga mencakup pembinaan dan pendampingan. Dalam kasus ini, peran pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sangat dibutuhkan khususnya dalam memediasi dengan sumberdaya eksternal.

Strategi berikutnya adalah urgensi menciptakan produk dan jasa layanan pembiayaan syariah yang mampu bersaing di pasar, khususnya kesesuaian dengan karakteristik masyarakat perdesaan. Misalnya dengan pengembangan pasar, diharapkan strategi kompetisi mampu menarik potensipasar dan menjaga loyalitas masyarakat. Strategi tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pengembangan produk dan jasa layanan dengan cara perubahan dan perbaikan atas kekurangan yang diperoleh dari proses penawaran produk. Dengan demikian, BUMDEs selaku pelaku pembiayaan syariah mampu menciptakan inovasi sekaligus menambah kreativitas manajemen. Strategi tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki sudah memadai, karena sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menciptakan inovasi produk dan jasa layanan pembiayaan syariah. Kepemilikan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam memahami keuangan syariah merupakan kekuatan dalam mendorong pertumbuhan bisnis⁶⁵.

Dalam pengembangan BUMDEs yang memiliki unit usaha keuangan, beberapa studi menawarkan komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu⁶⁶: (i) merumuskan model pendapatan dari harga dan produk serta layanan yang diberikan kepada konsumen; (ii) fokus dengan transaksi antara perusahaan dan konsumen; dan (iii) berfokus pada spesifikasi produk yang diberikan dan tata kelola perusahaan.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Pratiwi, M.B., & Novianty, I. 2020. Strategi bertahan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pandemi covid-19 pada desa cibodas kecamatan lembang kabupaten bandung barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1098-1104.

Beberapa komponen penting ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDEs sebagai entitas sosial bisnis harus dilakukan dengan tata kelola yang cermat dan profesional, terutama dalam menjalankan pembiayaan syariah yang membutuhkan kesesuaian dengan prinsip hukum fiqih⁶⁷.

D. KESIMPULAN

Keuangan inklusif sejauh ini telah menjadi isu strategis dalam target perencanaan pembangunan. Meski demikian, upaya untuk mencapainya masih terkendala akibat dua persoalan utama, yaitu: (i) masih rendahnya diversifikasi produk dan jasa layanan keuangan; dan (ii) masih terdapat disparitas antara penawaran dengan permintaan. Kedua permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengembangan pembiayaan syariah khususnya di wilayah perdesaan. Uraian dalam tulisan ini mengusulkan pentingnya melibatkan BUMDEs sebagai pelaku pembiayaan syariah dalam mempercepat target keuangan inklusif di perdesaan. BUMDEs dinilai kompatibel dengan tujuan pembiayaan syariah. Integrasi BUMDEs sebagai pelaku pembiayaan syariah mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: (i) mampu menciptakan efisiensi penyaluran pembiayaan; dan (ii) mampu mereduksi persoalan *principal dan agent*. Karakter pembiayaan syariah dinilai sesuai dengan prinsip usaha BUMDEs yang mengutamakan keuntungan sekaligus kesejahteraan sosial. Meski demikian, tulisan ini juga menguraikan beberapa tantangan integrasi pembiayaan syariah dengan BUMDEs, yaitu: (i) masih rendahnya rata-rata kapasitas masyarakat desa baik dalam manajemen pengelolaan maupun pengetahuan mereka mengenai pembiayaan syariah; dan (ii) rendahnya potensi inovasi dan pengembangan produk dan jasa layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan strategi integrasi antara BUMDEs dan pembiayaan syariah, maka ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu: (i) harus diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola sistem keuangan; (ii) mampu melaksanakan kebijakan akuntansi dan audit berkualitas; dan (iii) dilakukan kontrol atas kemungkinan informasi yang asimetris antara manajemen dan masyarakat selaku konsumen. Selain itu, yang paling ditekankan adalah kualitas layanan publik yang diberikan berdasarkan peraturan atau perundangan yang berlaku. Layanan ini harus diimbangi dengan intervensi oleh otoritas publik, yang berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya adalah aksesibilitas, adaptasi, resolusi konflik, kesetaraan, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan.

Daftar Pustaka

- Achugamonu, U.B., Adetiloye, K.A., Adegbite, E.O., Babajide, A.B., & Akintola, F.A. 2020. Financial exclusion of bankable adults: implication on financial inclusive growth among twenty-seven ssa countries. *Cogent Social Science*, 6, 1-15.
- Adzimatinur, F., & Manalu, V.G. 2021. The Effect of islamic financial inclusion on economic growth: a case study of islamic banking in indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute*, 4(1), 976-985.

⁶⁷ Pradini, R.N. 2020. Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) di desa kedungturi kabupaten sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 2(1), 57-67, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1000/655>.

- Ahmad, I.M. 2016. Operational challenges in the shari'ah governance of islamic financial institutions (ifis) in nigeria: issues and solutions. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3), 216-233.
- Ali, K.M. 2014. Integrating zakah, awqaf and islamic microfinance for poverty alleviation: three models of islamic micro finance. *IRTI Working Paper Series*, WP, 1435-19.
- Amalia, E., & Rahmatullah, I. 2020. Strategic alliance between sharia microfinance institutions and financial technology in strengthening small micro enterprises (mses) *Iqtishadia*, 13(2), 240-257.
- Amaroh, S. 2014. Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah. *Economica*, V(2), 87-106, <https://media.neliti.com/media/publications/255540-prinsip-keadilan-sosial-dan-altruisme-da-464992c2.pdf>.
- Anwar, A.Z., Susilo, E., Rohman, F., Santosa, P.B., & Gunanto, E.Y.A. 2019. Integrated financing model in islamic micorfinance institutions for agriculture and fisheries sector. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(4), 303-314.
- Ariyati, S.N., & Sjaf, S. 2014. Efektivitas kelembagaan desa dalam praktik demokratisasi di desa kalengdepk, pemalang jawa tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 200-209, <file:///C:/Users/arif/Downloads/9426-Article%20Text-26963-2-10-20150828.pdf>.
- Ayuningtyas, R.D., Wati, R., & Safa'ah, F. 2018. Sustainability of sharia rural bank in central java. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 59-66, <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/11523/8689>.
- Bolli, T., & Zurlinden, M. 2008. Measurement of labor quality growth caused by unobservable characteristics. *KOF Working Papers: Swiss Federal Institute of Technology Zurich*, No. 203.
- Hamka, A.W., Said, I., & Sakaruddin. 2020. Pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 356-370.
- Hendri, D. 2016. Shariah financing for farmers poverty reduction. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1), 33-50.
- Hidayah, N., Tabrani. 2019. Non-performing finance in sharia financial institutions in indonesia: a case study of bprs adeco (aceh development corporation). *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 117-134.
- Ibrahim, D., & Kadarisman, Y. 2019. Pemanfaatan uang simpan pinjam pada badan usaha milik desa (bumdes) di desa rawa sekip kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu. *JOM FISIP*, 6(1), 1-14.
- Jamaluddin. 2019. The role of sharia financial institution to empowering smes. *AICIEB*, 155-169.
- Jouti, A.T. 2018. Islamic finance: financial inclusion or migration. *ISRA International journal of Islamic Finance*, 10(2), 277-288.
- Kata, R., Walenia, A., & Pyrkosz, D.S. 2015. Financial exclusion of the rural population in poland. *J. Agribus. Rural Dev*, 4(38), 705-715.
- Machfudz, M., & Kamila, N. 2019. Empoerment of small business through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99-106.

- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. 2012. The role of islamic finance in enhancing financial inclusion in organization of islamic cooperation (oic) countries. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55-120, <http://iesjournal.org/english/Docs/034.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pradini, R.N. 2020. Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) di desa kedungturi kabupaten sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 2(1), 57-67, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1000/655>.
- Pratiwi, M.B., & Novianty, I. 2020. Strategi bertahan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pandemi covid-19 pada desa cibodas kecamatan lembang kabupaten bandung barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1098-1104.
- Purnamasari, F., & Darmawan, A. 2017. Islamic banking and empowerment of small medium enterprises. *Etikonomi*, 16(2), 221-230.
- Putra, P.A., Yusri., Herlina., Nurhasanah., Wardana A., Mukhyar., Sulthoni, M.F. 2019. Integrasi konsep perbankan syariah dengan pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) desa maredan siak. *Al-Mutharahah*, 16(2), 413-433, <https://media.neliti.com/media/publications/325492-integrasi-konsep-perbankan-syariah-denga-e7df64fe.pdf>.
- Rahmawati, E. 2020. Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdesa) di kabupaten bandung barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 1-13.
- Santoso, B. 2016. Strategy of financial inclusion development in indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 53-84.
- Singh R., & Roy, S. 2015. Financial inclusion: a critical assessment of its concepts and measurement. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 5(1), 12-18.
- Stanslaus, V., & Wmari, F.W. 2021. Financial inclusion and youth agriculture involvement in tanzania: a case of misenyi district, kagera region. *International Journal of Academic Research in Business & Social Science*, 11(2), 436-449, https://hrmars.com/papers_submitted/8848/financial-inclusion-and-youth-agriculture-involvement-in-tanzania-a-case-of-misenyi-district-kagera-region.pdf.
- Suharto., & Fasa, M.I. 2017. The challenges of islamic bank for accelerating the growth of micro, small and medium enterprises (msmes) in indonesia. *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-19.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Warsame, M.H. 2020. Islamic micro-financing schemes among financial institutions. *Utopia Praxis Latinoamericana*, 25(2), 223-230.
- Zulbetti, R., Perwito., & Puspita, V.A. 2019. Upaya peningkatan literasi keuangan pengurus bumdes melalui pelatihan keuangan di kecamatan cimaung kabupaten bandung. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(2), 200-211.
- Zulfikar. 2020. Challenges of islamic banking in indonesia in developing products. *The Journal of Management Theory and Practice*, 1(3), 35-42.